

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANAK, EKSPLOITASI, PERDAGANGAN ORANG, PERLINDUNGAN HUKUM, ORANG TUA, EKONOMI KELUARGA

#### A. Tinjauan Yuridis Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Anton M. Moeliono, 1988, hal. 30).

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah Menurut Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum. (H. Muladi, 2005, hlm 232). Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin (Romli Atmasasmita, 1983. hlm 25).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian: anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, dapat diuraikan bahwa: (Zakiah Daradjat, 1985. hlm.38-39).

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi dalam:
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.

- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun.
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja antara usia 13- 20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.

- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21 sampai 25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dari kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapannya.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Dengan demikian, maka pengertian anak atau juvenile pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda.

## 2. Hak-Hak Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya, anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditanganyalah nasib Negara akan dibawa. Anak merupakan generasi si penerus bangsa yang dijaga oleh semua golongan beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (Angger Sigit Pramukti, 2005. hlm 10). Adapun hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan.
- b. Hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- c. Hak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dihendaki olehnya.
- d. Hak menerima tembusan surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri untuk disidangkan.

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan pikiran dan kehendak

sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang undangan sebagai contohnya dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak hak anak, Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak anak berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1989 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak untuk bermain;
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan;
- 4) Hak untuk mendapatkan rekreasi;
- 5) Hak untuk mendapatkan makanan;
- 6) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
- 7) Hak untuk mendapatkan nama/identitas;
- 8) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
- 9) Hak untuk mendapatkan kesamaan;
- 10) Hak untuk berperan dalam pembangunan.

Dalam konvensi hak hak anak dapat dikelompokan 4 (empat) kategori hak hak, yaitu:(Arif Gosita, 2010. hlm 18).

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup *survival rights*, yaitu hak hak anak dalam konvensi hak hak anak yang meliputi hak hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *the rights of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan *protection right* yaitu hak hak anak dalam konvensi hak hak anak yang meliputi hak perlindungan diri dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan kelantaran bagi anak yang mempunyai keluarga bagi anak anak yang pengungsi.
- c. Hak anak tumbuh kembang *development right*, yaitu hak hak anak dalam konvensi hak hak anak yang meliputi degala bentuk anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Konvensi Hak Anak (KHA) disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1987, yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan anak. KHA disusun untuk memenuhi atau menyamaratakan hak anak dengan orang dewasa. Secara garis besar, konvensi ini mengatur apa yang harus dilakukan negara agar anak sejahtera dan tumbuh sehat. Di dalamnya ada prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri yang kemudian diadopsi menjadi UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Dilansir dari situs Unicef Indonesia, disebutkan bahwa KHA terdiri atas 54 pasal. Di mana 12 pasal terakhirnya

memuat kerja sama dan pemerintah untuk mewujudkan hak anak. Isi konvensi KHA adalah mewujudkan sekaligus melindungi hak yang dimiliki anak-anak.

Adapun empat prinsip itu adalah non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

#### 1) Non-Diskriminasi

Salah satu prinsip umum yang diidentifikasi oleh komite hak-hak anak adalah bahwa semua anak harus menikmati hak-haknya dan tidak boleh mengalami diskriminasi apa pun. Kewajiban untuk memberikan persamaan kesempatan di antara anak-anak dinyatakan dalam Pasal 2, paragraf pertama yang berbunyi: “Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi ini kepada setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, apa pun haknya.” orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan, etnis atau sosial, kemiskinan, kecacatan, kelahiran atau status lainnya.”

#### 2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak Anak-anak, terutama ketika mereka masih sangat kecil, merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan dukungan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Anak-anak dapat diberikan hak yang sama dan sekaligus perlindungan terletak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang dirumuskan dalam Pasal

3:1. “Dalam semua tindakan mengenai anak baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

### 3) Prinsip Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip yang paling berkaitan langsung dengan hak-hak ekonomi dan sosial anak dirumuskan dalam pasal hak untuk hidup. Pasal ini lebih dari sekedar memberikan hak kepada anak untuk tidak dibunuh; hal ini mencakup hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang dirumuskan dalam Pasal 6:2 dan menyatakan sebagai berikut: "Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak."

### 4) Prinsip Inklusi dan Partisipasi

Dimensi penting dari konvensi ini diungkapkan melalui prinsip lain, yaitu prinsip menghormati pandangan anak. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan anak, adalah logis untuk mendengarkannya. Prinsip tersebut dirumuskan dalam Pasal 12:1 yang menyatakan bahwa “Negara-negara Pihak harus menjamin kepada anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, hak untuk menyatakan pandangan tersebut secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan anak tersebut. Diberikan bobot yang semestinya sesuai dengan usia dan kematangan anak.

### 3. Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. (Wiyono, 2016. hlm 27). Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. (Wiyono, 2006. hlm 98). Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak berjalan secara kondusif. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab.

Tujuan perlindungan terhadap anak diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan

kekerasan dengan tujuan untuk terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tujuan perlindungan anak diatur juga didalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child) diantaranya adalah:

1. “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak – hak yang ditetapkan dalam konvensi hak anak terhadap hak anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diperlakukan diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perlindungan anak antara lain: (Maidin Gultom, 2009. hlm 37).

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.

5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
6. Tidak bersifat insidental atau kebetulan dan komplementer atau pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten.
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
11. Berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan target.
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, seorang anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dan hak anak tersebut haruslah dilindungi oleh hukum yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah:

1. Perlindungan hukum anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlindungan anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Perlindungan anak dibidang pendidikan diatur didalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Perlindungan kesejahteraan sosial anak diatur didalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak – Hak Anak yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child.
6. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

## **B. Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi**

### **1. Pengertian Eksploitasi**

Eksploitasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *exploitation* yang artinya politik untuk memanfaatkan dengan sewenang-wenang dengan subjek tertentu. Eksploitasi terhadap subjek biasanya hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan lainnya.

Di dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, “*exploitation*” yang kemudian diserap menjadi “eksploitasi” dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai istilah yang sering muncul dalam diskursus Marxis tapi kini menjadi istilah yang jamak dipakai. Di dalam glosarium online istilah Marxis, eksploitasi secara sederhana diartikan sebagai pemanfaatan titik lemah satu pihak oleh pihak lain sebagai alat untuk meraih tujuannya sendiri dengan biaya (*expense*) dari pihak yang dimanfaatkan tersebut.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum.

Mentranspalasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial (Majuarsa, 2022 Hlm. 710)

## **2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak**

### **a. Eksploitasi Fisik**

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, luka pada mulut, bibir, rahang dan mata (Saleh, 2016 Hlm. 78).

### **b. Eksploitasi Sosial**

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan pada anak, penolakan pada anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak

senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman kejam pada anak-anak.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan, eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi (Suryani, 2015 Hlm. 183).

## **C. Tinjauan Yuridis Tentang Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Perdagangan Orang**

Perdagangan orang sendiri dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat perempuan dimana hal ini berlangsung hingga abad pertengahan hingga diberlakukannya Undang-undang. Demikian pula diindonesia, dimana sejak awal kemerdekaan pemerintah telah membuat Undang-undang Dasar 1945 yang mencantumkan mengenai perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi warganya. Dan pemerintah indonesia sendiri memberikan perlindungan bagi setiap warganya

dengan adanya HAM yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban bagi setiap individu (Henny Nurany, 2013 Hlm. 96).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan Orang menurut Soetando Widnyasoebroto dalam bukunya yang berjudul “ Perempuan dalam Wacana Trafficking” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi ( termasuk paedophili), buruh imigran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang,

penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya (Soetando Wignyasobroto, 2010). Selain itu, sebagai suatu tindak pidana, aturan mengenai perdagangan orang juga telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa sebagaimana telah diatur dalam pasal 297 KUHP. Dalam pasal 297 KUHP dijelaskan bahwa: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terjadi karena faktor pendukung yang mendasari kejahatan para pelaku. Umumnya, faktor-faktor ini ditemukan di lingkungan sekitar korban, sehingga dapat mendorong terealisasinya kejahatan tersebut. Hal tersebut meliputi (Purba, 2023 Hlm. 32)

### **a. Faktor Ekonomi**

Sebagian besar kejahatan ini disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakberdayaan keadaan suatu komunitas. Bahkan terdapat beberapa kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anggota keluarga demi menjalani kehidupan yang layak. Beberapa tahun terakhir maraknya korban perempuan yang diperdagangkan sebagai jaminan untuk pembayaran utang. Namun tidak dipungkiri juga kejahatan ini bukan melulu soal ekonomi. Terdapat beberapa kasus yang dilakukan untuk memenuhi strata sosial tertinggi, sehingga

menjerumuskan seseorang untuk harus memperdagangkan orang lain atas imbalan sejumlah uang (Wadesmara, 2018 Hlm. 8).

b. Faktor Ekologis

Sebagaimana faktor ekonomi di atas, keterkaitan antara kemiskinan dengan kondisi geografis yang menjadikan suatu komunitas tersebut berada pada kawasan tidak layak huni. Hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk Indonesia yang tersebar di beberapa kota. Maka adanya penduduk dari wilayah tersebut lah yang memaksakan diri untuk keluar daerah ataupun keluar negeri, meskipun dengan keterampilan dan keterbatasan informasi yang mereka dapatkan.

c. Faktor Sosial Budaya

Adanya perkembangan globalisasi pada era ini menyebabkan pergeseran sosial budaya dalam masyarakat suatu negara. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang semakin canggih untuk mengakses informasi dalam segala bidang kehidupan, termasuk pekerjaan. Namun penyelewengan dari penggunaan teknologi tersebut dapat menjadi penyebab dari kejahatan perdagangan orang, karena seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mencari mangsanya. Sehingga dengan adanya teknologi canggih tersebut menyebabkan pelaku lebih mudah untuk menjalankan kejahatannya. Korban akan lebih mudah terpancing karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang terbatas terkait kejahatan tersebut (Saimima, 2020).

## **D. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang (Satjipto Rahardjo, 2006. hlm 53).

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004. hlm 3).

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural (Philipus M. Hadjon, 1987. hlm 2).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (C.S.T. Kansil, 1980. hlm 102).

## **2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Peter Mahmud Marzuki, 2008. hlm 20).

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu: (Philipus M. Hadjon, 1987. hlm 30).

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga

akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **E. Tinjauan Yuridis Tentang Ekonomi Keluarga**

### **1. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi

kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa. (Napirin, 2000. hlm 1).

Beberapa definisi dari para ahli tentang pengertian ekonomi antara lain yaitu:

- a. Menurut Sastradipoera, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani “Oikonomia”. Yang artinya manajemen urusan, rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Disini Sastradipoera lebih menegaskan pada persolan rumah tangga dan fokus pada masalah pendapatan. Dalam konteks ini tampak bahwa pendapatan menjadi bagian sentral dari peristilahan ekonomi (Basuki Pujoalwanto, 2014. hlm 12).
- b. Ruenez mendefinisikan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhannya dengan sarana-sarannya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi (Ahmad Muhammad Al-Sissal, 1999. hlm 10-11).
- c. Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapat dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu usaha seseorang, keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh pendapatan dengan alat pemenuhan berupa barang dan jasa sehingga dapat hidup sejahtera. Setiap keluarga mempunyai

bermacam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga.

## **2. Pengertian Ekonomi Keluarga**

Ada dua istilah dalam kosakata ekonomi keluarga, yaitu ekonomi dan keluarga. Perekonomian didefinisikan sebagai tindakan setiap orang, baik secara individu maupun kolektif, dalam rangka mencapai kebutuhan dasar mereka. Keluarga adalah kelompok orang yang berbagi hubungan sosiobiologis melalui pernikahan, kelahiran, atau adopsi, tetapi tidak hidup bersama dan yang menyatukan sumber daya mereka (secara kolektif) untuk mencapai tujuan bersama (Shinta Doriza, 2015. hlm 3).

Ekonomi keluarga merupakan salah satu disiplin ilmu ekonomi yang menitikberatkan pada unit ekonomi terkecil dan keterlibatannya dalam perjuangan mengangkat manusia dari kemiskinan. Selain itu, ekonomi keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan, yang merupakan pertumbuhan ekonomi keluarga. Untuk mencapai kedudukan yang stabil dalam perekonomian keluarga, harus dilakukan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan dan memanfaatkannya seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan, dengan menyisakan sebagian surplus untuk ditabung dan investasi secara berkelanjutan (Gunartin, Denok Sunarsi, 2019. hlm 183).

Keluarga harus memiliki pilihan kesejahteraan yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan. Tanpa adanya sumber daya keluarga tidak akan dapat berjalan dan mungkin setiap anggota akan menderita kehancuran. Atau

jika tidak hancur, anggota keluarga akan bergabung dengan rumah tangga lain yang mempunyai sumber daya lebih. Peningkatan ekonomi keluarga dapat diwujudkan apabila: (Gunartin, Sunarsi, 2019. hlm 183).

- 1) Anggota keluarga memiliki kesadaran yang mendorong pencapaian peningkatan ekonomi.
- 2) Semua anggota keluarga memiliki perilaku jujur, berkomitmen, terbuka, disiplin, dan bertanggung jawab serta mampu bekerja sama untuk satu tujuan yang meningkatkan ekonomi keluarga.
- 3) Memberdayakan kemampuan atau potensi yang dimiliki keluarga dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan.
- 4) Memanfaatkan alokasi sumber daya ekonomi dalam keluarga sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
- 5) Setiap anggota keluarga berkomitmen untuk mempertahankan pengaruh sebanyak mungkin terhadap ekonomi keluarga.

Akibatnya, ekonomi keluarga dapat didefinisikan sebagai studi tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas keinginan dan kepuasannya. Ekonomi berkontribusi pada upaya untuk membebaskan umat manusia dari kemiskinan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan lebih unggul, seseorang dapat hidup dalam kekayaan dan ketenangan, yang berarti bahwa mereka yang berjiwa tenang memiliki peluang besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik juga (Megi Tindangen, Daisy S M Engka, 2020. hlm 82).

## F. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di:

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
3. GBHN 1999-2004 tentang visi;

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli.

1. Keadilan Menurut Aristoteles

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

## 2. Keadilan Menurut Plato

- a. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil dibawah prosedur yang telah diterapkan.
- c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

## 3. Keadilan Menurut Notonegoro

Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 4. Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.

- a. Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.
- b. Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi.

#### 5. Keadilan Menurut John Rawl

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu. (Rawls, 2011. hlm 13).

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia.
- 2) Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil

makmur materiil-spirituiil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/ pandangan hidup/ pedoman hidup/ pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

#### **G. Teori Perlindungan Anak**

Terdapat beberapa ahli hukum di Indonesia yang mengemukakan teori perlindungan anak, di antaranya adalah Philipus M. Hadjon dan Barda Nawawi Arief. Teori perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak.<sup>24</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Philipus M. Hadjon, 1991. hlm24). Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Barda Nawawi Arief, n.d. hlm 155).

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. (Barda Nawawi Arief, n.d. hlm 156).